

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Th.1996, PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, akan melakukan pelelangan Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV, melalui jasa pra lelang PT Balai Lelang Surya terhadap aset jaminan debitur atas nama **M Ajisatria Suleiman** berupa :

- Sebidang tanah seluas 252 m2 berikut bangunan sesuai SHM No. 2918 atas nama M Ajisatria Suleiman, terletak di Jl. Gedung Hijau V.no. 4. Sektor I Kav. 14. Blok UB. (setempat dikenal dengan Perumahan Pondok Indah Jl. Gedung Hijau V No. 4), Kelurahan (dh. Desa) Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan (dh. Wilayah Jakarta Selatan), Provinsi DKI Jakarta (dh. Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya).

(Harga Limit Rp. 9.304.000.000,- ; Uang Jaminan Lelang Rp. 1.860.000.000,-)

Pelaksanaan Lelang Pada

Hari/ Tanggal : Rabu, 21 Oktober 2026
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 21 Oktober 2026 pukul 13:30 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta IV,
Jl. Prajurit Kko Usman Dan Harun No. 10, Jakarta
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

Syarat-syarat lelang :

1. Pelaksanaan lelang dilaksanakan tanpa kehadiran peserta dengan menggunakan Aplikasi Lelang Internet (e-Auction) dengan cara penawaran (*Open Bidding*) pada domain lelang.go.id. Tata cara dapat dilihat pada menu prosedur lelang dan syarat ketentuan pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan memiliki akun yang telah terverifikasi pada website lelang.go.id
3. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas.
4. Harga penawaran belum termasuk bea lelang pembeli sebesar 2 % (dua persen).
5. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada
6. Peserta wajib menyetorkan Uang Jaminan yang disetorkan ke rekening *Virtual Account* (VA) masing masing peserta lelang harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan, dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Jakarta IV selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
7. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib melunasi harga lelang dan bea lelang sebesar 2% dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
8. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan pemenang lelang belum melunasi harga lelang, maka pemenang lelang tersebut dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara.
9. Obyek yang dilelang dalam kondisi apa adanya (*as is*) dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan PBB menjadi tanggungan Pembeli. Calon peserta diharapkan telah melihat dan mengetahui objek yang akan ditawarnya, berikut semua perkara yang ada bila terjadi gugatan dari pihak lain /debitur setelah lelang, pemenang lelang tidak akan melakukan gugatan kepada KPKNL Jakarta IV, PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, Tbk. dan PT. Balai Lelang Surya termasuk juga bila terjadi pembatalan/penundaan lelang.
10. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: **PT Balai Lelang Surya : (021) 2937 1424, 0812 9313 1101, 0878 8440 9611.**



KPKNL JAKARTA IV



Jakarta, 7 Oktober 2026

Ttd

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
Secured Consumer Collection Region 1 - Jakarta